



**ASURANSI KECELAKAAN DIRI (PERSONAL ACCIDENT) PADA PT.  
ALLIANZ UTAMA INDONESIA TERHADAP PENGGUNA JASA  
TRANSPORTASI GO-JEK DI WILAYAH JAKARTA**

Tri Puji Astuti\*, Rinitami Njatrijani, Herni Widanarti  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [asthy.asti.penulis@gmail.com](mailto:asthy.asti.penulis@gmail.com)

**Abstrak**

Asuransi kecelakaan diri merupakan bentuk asuransi yang diberikan kepada setiap penumpang jasa transportasi yang sah yang menjadi korban sebagai akibat kendaraan bermotor umum yang ditumpanginya mengalami musibah kecelakaan selama dalam perjalanan. Asuransi ini bertujuan untuk memberikan jaminan kepada setiap penumpang atas bahaya yang akan menimpahnya yang tujuannya adalah meringankan dan mengalihkan beban para korban atau ahli warisnya. Go-Jek adalah alat transportasi yang menggunakan kendaraan bermotor roda dua yang dipesan secara online.. Peristiwa kecelakaan berulang-ulang terjadinya sehingga perlu meningkatkan perlindungan bagi masyarakat, dari segi kemanusiaan para penumpang atau korban dari kecelakaan tersebut perlu dibantu biaya pengobatannya (luka-luka, cacat) dan pemberian santunan kepada korban yang meninggal. Atas dasar tanggung jawab moral PT. Go-Jek Indonesia terhadap korban maka dibentuklah suatu pertanggungan satu-satunya jalan untuk mengalihkan sebaagian atau seluruh resiko yang menimpah manusia yaitu dengan mengadakan perjanjian dengan PT.Allianz Utama Indonesia Penelitian menggunakan metode yuridis-empiris, dengan hasil bahwa Dengan adanya asuransi kecelakaan diri bagi pengguna jasa Go-jek, maka setiap pengguna jasa transportasi yang mengalami kecelakaan lalu lintas dalam bentuk korban meninggal, luka-luka, cacat tetap, berhak mendapatkan dana santunan kecelakaan penumpang ataupun ganti kerugian. Namun untuk menerima klaim tersebut, maka setiap pengguna jasa transportasi Go-Jek melakukan persyaratan prosedur dan pembayaran klaim. Jangka waktu penerimaan klaim adalah 30 hari setelah pengajuan klaim itu dilakukan. Hendaknya pihak Gojek dan Asuransi Allianz, lebih mengoptimalkan dalam memberikan informasi atau penyuluhan kepada masyarakat, karena masih banyak kesimpang siuran dalam hal memberikan perlindungan asuransi bagi pengguna jasa Gojek, selanjutnya agar lebih mempermudah prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi masyarakat jika terjadi musibah kecelakaan.

Kata Kunci: Asuransi Kecelakaan Diri Go-Jek ,Prosedur Pembayaran dan Pengajuan Klaim

**Abstract**

*The Personal accident insurance is a form of insurance that is given to every passenger transport services are legitimate become victims as a result of public vehicles the host of the unfortunate accident during the trip. This insurance aims to guarantee to each passenger of the danger that would menimpahnya whose goal is ease and shift the burden of the victims or their heirs. Go-Jek is a means of transportation that use two-wheeled motor vehicles ordered online .. Event repeated occurrence of accidents that need to improve protection for the community, in terms of humanitarian passengers or victims of such accidents should be assisted medical expenses (injuries, disability) and granting compensation to the victims who died. On the basis of moral responsibility PT. Go-Jek Indonesia against the victim then formed an insured is the only way to divert sebaagian or the entire human menimpah risk that by entering into agreements with PT.Allianz Utama Indonesia. The study is used the juridical empirical, the result of that The personal accident insurance for service users Go-jack, so any transport service users who suffered a traffic accident in the form of deaths, injuries, permanent disability, are entitled to a compensation fund or the passenger accident compensation. But to accept the claim, then any transport service users Go-Jek perform procedural requirements and payment of claims. The term*



*of acceptance of claims is 30 days after the claim was made. Parties should Gojek and Allianz Insurance, further optimizing in providing information or counseling to the community, because there are many at the crux in terms of providing insurance protection for service users Gojek, further to better facilitate the procedures and requirements that must be met community in case of accidental injuries.*

*Keyword : Personal Accident Insurance Go-Jek, The Procedure of filling payment claim*

## I. PENDAHULUAN

Sasaran utama pembangunan jangka panjang itu tertuang pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 adalah mewujudkan bangsa yang maju, mandiri, dan adil sebagai landasan bagi tahap pembangunan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Pembangunan ekonomi membutuhkan jasa transportasi yang cukup serta memadai. Tanpa adanya transportasi sebagai sarana pendukung tidak dapat diharapkan tercapainya hasil yang memuaskan dalam usaha pengembangan ekonomi dari suatu negara. Untuk tiap tingkatan pertumbuhan ekonomi dari suatu negara diperlukan kapasitas angkutan yang optimum.

Transportasi merupakan suatu sarana yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Transportasi mempunyai pengaruh besar terhadap perorangan,

masyarakat pembangunan ekonomi, dan sosial politik suatu negara. Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan rakyat di suatu negara, maka dibutuhkan suatu proses pendistribusian yang merata pula, baik itu sumber daya manusia (SDM) maupun sumber daya alam (SDA).<sup>1</sup>

Hal tersebut menunjukkan arti pentingnya transportasi di Indonesia, sehingga pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan transportasi. Pembangunan yang berkualitas tidak hanya dari peningkatan mutu sarannya saja, tetapi juga harus memperhatikan pembangunan aspek hukum transportasi itu sendiri. Pembangunan hukum itu dengan adanya penambahan peraturan baru atau mengubah peraturan lama menjadi peraturan baru dengan memperhatikan aspek kepastian dan aspek perlindungan hukum bagi semua pihak yang terkait dengan sistem transportasi terutama pengguna jasa transportasi.

Pembangunan aspek hukum transportasi tidak terlepas dari keefektifitas berlakunya hukum itu sendiri dalam masyarakat. Dengan hadirnya peraturan mengenai penyelenggaraan penggunaan

---

<sup>1</sup>Rinitami Njatrijani, 2015, *Hukum Transportasi*, Semarang: Undip Law Press Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Halaman 1.

transportasi, maka masyarakat merasa terlindungi sebagai pengguna jasa transportasi. Pemerintah pun akhirnya mengeluarkan kebijakan di bidang transportasi darat yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai Pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan yang masih tetap berlaku.

Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan merupakan landasan normatif dilaksanakannya pengangkutan di Indonesia. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Dalam Pasal 3 Undang-Undang 22 Tahun 2009 disebutkan tujuan diselenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan :

1. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa;

3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Pelaksanaan pengangkutan atau transportasi secara umum didalamnya terdapat dua subyek yaitu penumpang dan perusahaan pengangkut. Dalam hal ini perusahaan pengangkut menyediakan jasa pelayanan pengangkutan bagi penumpang, dengan kata lain bahwa penumpang adalah pengguna atau konsumen jasa pelayanan pengangkutan yang disediakan oleh perusahaan pengangkutan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Keterkaitan antara pengguna jasa angkutan dan penumpang sebagai konsumen terlihat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu - Lintas dan Angkutan Jalan yang terdapat pada Pasal 1 angka 22 yang menyebutkan Pengguna jasa adalah setiap orang dan atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan, untuk angkutan orang maupun barang. Pengertian Penumpang itu terdapat pada Pasal 1 angka 25 menyebutkan Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak Kendaraan.

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut terlihat hubungan antara konsumen dengan pengguna jasa dan penumpang. Pengguna jasa angkutan

dan penumpang dalam hal ini dikategorikan sebagai konsumen jasa angkutan. Sebagai konsumen, tentunya tidak lepas dari aspek perlindungan baik dari kerugian yang mungkin diderita atau terjadi pada saat menggunakan jasa angkutan atau sedang melakukan perjalanan dengan media atau alat transportasi yang disediakan oleh perusahaan angkutan. Tidak hanya perlindungan konsumen saja yang menjadi perhatian, tetapi pemenuhan hak-hak dan kewajiban penumpang sebagai konsumen jasa transportasi atau pemenuhan kewajiban dan hak oleh perusahaan transportasi atau penyedia jasa transportasi juga harus mendapatkan perlindungan hukum.

Asuransi merupakan bagian yang terpenting dalam kegiatan transportasi. Hal itu disebabkan karena dalam kehidupan manusia, sadar atau tidak pasti menghadapi risiko. Setiap keputusan yang diambil manusia dalam menjalani kehidupannya selalu dipenuhi dengan risiko. Risiko adalah kemungkinan kerugian yang akan dialami, yang diakibatkan oleh bahaya yang mungkin terjadi, tetapi tidak diketahui lebih dahulu apakah akan terjadi dan kapan akan terjadi.<sup>2</sup> Risiko tersebut antara lain : kebakaran, kerusakan, kecelakaan, pencurian, penipuan, kecurangan, penggelapan, dan sebagainya, yang dapat menimbulkan kerugian yang tidak kecil.<sup>3</sup> Problem yang

ditakuti manusia adalah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan kehilangan terhadap kendaraan yang merupakan salah satu harta benda yang bernilai harganya.<sup>4</sup>

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dengan akal dan budinya mencari cara agar ketidakpastian dalam hidupnya berubah menjadi suatu kepastian. Salah satu cara untuk mengatasi risiko tersebut adalah dengan cara mengalihkan risiko (*transfer of risk*) kepada pihak lain di luar diri manusia.<sup>5</sup> Pada saat ini pihak lain penerima risiko dan mampu mengelola risiko tersebut adalah perusahaan asuransi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang sesungguhnya asuransi umum (*general insurance*) yang termasuk dalam kelompok “Asuransi Kecelakaan Diri” (*personal accident insurance*).<sup>6</sup> Setiap orang yang menjadi penumpang alat angkutan umum wajib mengasuransikan dirinya dari kemungkinan terjadinya

---

*Asuransi*, Jakarta: Salemba Empat, Halaman 1.

<sup>4</sup> Sri Rezeki Hartono, 1995, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta : Sinar Grafika, Halaman 30.

<sup>5</sup> M. Suparman Sastrawidjaja, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Bandung : PT. Alumni, Halaman 9.

<sup>6</sup> Kun Wahyu Wardana, 2009, *HUKUM ASURANSI Proteksi Kecelakaan Transportasi*, Bandung : Mandar Maju, Halaman 56.

---

<sup>2</sup> Radiks Purba, 1992, *Memahami Asuransi di Indonesia*, Seri Umum No.10, Jakarta:PT. Pustaka Binaman Pressindo, Halaman 29.

<sup>3</sup> Soeismo Djojosoedarso, 1999, *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko dan*

peristiwa (*evenement*) kecelakaan yang menimbulkan kerugian pada dirinya sendiri.

Salah satu jasa angkutan umum yang populer saat ini adalah Go-Jek. Go-Jek adalah alat transportasi yang menggunakan kendaraan bermotor roda dua yang dipesan secara online. Berdasarkan data dari laman web Go-Jek Indonesia menunjukkan bahwa jumlah pengendara Go-Jek di Kota Jakarta lebih dari 1000 pengendara dengan frekuensi satu pengendara dapat melayani konsumen hingga 10 pengguna jasa. Gojek saat ini memiliki sekitar 10.000 pengemudi ojek motor di empat wilayah operasional, yaitu Jabodetabek, Bandung, Surabaya dan Bali.<sup>7</sup>

Hal tersebut menunjukkan besarnya kebutuhan akan pelayanan jasa transportasi, khususnya yang membutuhkan transportasi yang cepat sampai tujuan bagi warga di Kota Jakarta. Besarnya kebutuhan tersebut berpotensi tidak dilindunginya hak-hak penumpang sebagai konsumen jasa angkutan atau tidak dipenuhinya kewajiban keamanan dan pengklaiman asuransi kecelakaan diri dengan baik dan maksimal oleh perusahaan Go-Jek. Yang saat ini belum banyak tahu tentang adanya jaminan atau asuransi dan tata cara pengklaiman asuransi jika terjadi kecelakaan pada saat menggunakan jasa Go-Jek.

Pada berdirinya Go-Jek menimbulkan banyak kecemasan akan keamanan menggunakan jasa

Go-Jek, karena Go-Jek tidak dijamin oleh Asuransi Jasa Rahaja, hingga pada awal September PT.Go-Jek Indonesia mulai bekerja sama dengan PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia untuk melindungi para pengguna jasa Go-Jek.

Dari uraian tersebut maka permasalahan yang dapat disusun :

1. Apa yang ditanggung pada PT. Allianz Utama Indonesia atas kecelakaan diri yang terjadi pada pengguna jasa transportasi Go-Jek di wilayah Jakarta?
2. Bagaimana pelaksanaan prosedur pengajuan dan pembayaran klaim apabila terjadi kecelakaan diri bagi pengguna jasa transportasi Go-Jek di wilayah Jakarta?

## II. METODE

### A. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut dianalisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>8</sup>

Metode adalah suatu proses, prinsip-prinsip dari tata cara memecahkan suatu masalah, sedang penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah

---

<sup>7</sup><http://www.jasaraharja-putera.co.id/gojek-siapkan-asuransi-untuk-pengemudi-dan-penumpang/>, diakses pada tanggal 9 september 2015.

---

<sup>8</sup>Soerjono Soekantodan Sri Mamudji, 1986, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta : PT. Rajawali Press, Halaman 1.

pengetahuan manusia maka penelitian dapat diartikan sebagai suatu proses yang mendasarkan pada prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan penelitian.<sup>9</sup>

Suatu penelitian yang dipandang sebagai metode ilmiah akan menimbulkan suatu konsekuensi, yakni kebenaran ilmiah yang dilakukan dengan menggunakan suatu pedoman atau petunjuk yang harus dijalankan secara sistematis. Dengan demikian, metodologi merupakan bagian yang harus ada dalam suatu penelitian untuk mempelajari gejala-gejala hukum tertentu dan cara menganalisisnya. Metodologi juga untuk melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum, untuk selanjutnya mengusahakan pemecahan atas masalah-masalah yang timbul dari penelitian yang bersangkutan. Adapun metodologi yang digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah :

### **1. Metode Pendekatan**

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian<sup>10</sup>. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris, yaitu dengan melakukan penelitian secara timbal balik antara hukum dengan lembaga non doktrinal yang bersifat

empiris dalam menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat.<sup>11</sup>

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis obyek dari pokok permasalahan.<sup>12</sup> Dengan penelitian deskriptif analitis digambarkan peraturan perundangundangan yang berlaku yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diangkat. Deskriptif yaitu melukiskan atau memberi gambaran mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan obyek penelitian berdasarkan kenyataan-kenyataan yang ada, dilaksanakan secara sistematis, kronologis dan berdasarkan kaidah ilmiah. Sedangkan analisis mengandung, makna mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan, dan memberi makna dengan dikaitkan teori-teori hukum yang ada atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti. Dengan menggunakan sifat-sifat dan hukum yang berkembang didalam masyarakat sehingga dapat diharapkan ditemukan sebab dari permasalahan itu.

### **B. Populasi dan Metode Sampel**

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau segala

---

<sup>9</sup>Soerjono Soekanto, 1980, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press : Jakarta, Halaman 6.

<sup>10</sup>Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra aditya bakti. Halaman 112.

---

<sup>11</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Halaman 51.

<sup>12</sup>Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Pustaka, Halaman 122.

gejala atau seluruh kegiatan yang akan diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah PT Asuransi Allianz Utama sebagai perusahaan penyelenggara usaha asuransi kerugian dan PT Go-Jek Indonesia sebagai perusahaan penyedia jasa transportasi Go-Jek.

Mengingat banyaknya populasi yang terdapat dalam penelitian ini, sedangkan waktu dan biaya terbatas, maka peneliti melakukan penelitian dengan mengambil sampel, adapun metode sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yang dilakukan dengan cara mengambil subyek berdasarkan pada tujuan tertentu.<sup>13</sup>

Sampel dalam penelitian ini sampel yang bersifat homogen maka tidak diperlukan sampel yang jumlahnya banyak. Adapun sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah : 2 (dua) kasus klaim asuransi kecelakaan diri yang terjadi pada pengguna jasa transportasi Go-Jek yang ada di PT Asuransi Allianz Utama Indonesia.

### **C. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data sebagai salah satu tahapan dalam penelitian, merupakan unsur yang sangat penting karena data merupakan fenomena yang akan diteliti. Untuk memperoleh gambaran dari fenomena yang diteliti sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan, maka tidak terlepas dari kebutuhan akan suatu data yang valid. Data valid tersebut diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Data Primer adalah data yang relevan dengan pemecahan masalah yang didapat dari sumber utama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan dikumpulkan langsung oleh peneliti dari obyek penelitian. Data primer diperoleh dengan cara wawancara. Wawancara adalah cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai, yang dilakukan dengan cara sistematis didasarkan pada tujuan *research*. Wawancara dilakukan dengan metode wawancara yang bebas terpimpin terhadap pimpinan dan staff klaim PT Asuransi Allianz Utama Indonesia dan PT. Go-Jek Indonesia cabang Jakarta, pengemudi dan penumpang. Wawancara yang dilakukan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu dan dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan keadaan dan situasi pada saat wawancara dilakukan.
- b. Data Sekunder Adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Diperoleh dengan cara melakukan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain yang berwenang. Data sekunder atau studi kepustakaan didapat dari :

---

<sup>13</sup>Rony Hanintyo Soemitro, *Op. cit*,  
Halaman 44.

- 1) Bahan hukum primer, yang mencakup :
  - a) Undang-Undang Dasar 1945,
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) ,
  - c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata),
  - d) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025,
  - e) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,
  - f) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
  - g) Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana pertanggungansan Wajib Kecelakaan Penumpang,
  - h) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaaan Lalu Lintas Jalan,
  - i) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian,
  - j) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungansan Wajib Kecelakaan Penumpang,
  - k) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder
  - a) Kepustakaan yang berkaitan dengan asuransi kecelakaan diri.
  - b) Hasil penelitian, makalah dan hasil pertemuan ilmiah yang berkaitan dengan asuransi kecelakaan diri.

Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau para pihak yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam ketentuan-ketentuan formal atau data melalui laporan resmi, majalah, ilmiah, buku literatur, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan obyek yang akan menjadi pokok masalah.

#### **D. Metode Analisis Data**

Analisis data merupakan langkah terakhir dalam suatu kegiatan penelitian. Yang dimaksud dengan analisis data yaitu proses pengumpulan data yang didasarkan atas segala data yang sudah diolah dan diperoleh dari data primer maupun data sekunder yang dilakukan terhadap obyek penelitian. Dalam penelitian ini metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif.

Data yang diperoleh akan dipilih dan disusun secara sistematis

untuk kemudian dianalisa secara kualitatif untuk menggambarkan hasil penelitian. Data yang terkumpul diteliti dan dianalisis dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu pola berpikir yang didasarkan suatu fakta yang sifatnya umum kemudian ditarik kesimpulan yang sifatnya khusus, untuk mencapai kejelasan permasalahan yang diteliti.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Kecelakaan yang ditanggung pada PT. Allianz Utama Indonesia terhadap pengguna jasa Go-Jek di Wilayah Jakarta**

##### **1. Asuransi Kecelakaan Diri PT. Allianz Utama Indonesia**

Dasar pemikiran dikembangkan jenis asuransi pengguna jasa Go-Jek adalah adanya kebutuhan masyarakat akan keselamatan pengguna jasa transportasi khususnya dalam hal ini pengguna jasa Go-Jek. Penggunaan jasa transportasi saat ini sudah dianggap sebagai kebutuhan pokok yang tidak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Oleh karena itu masyarakat meminta perlindungan akan keamanan transportasi tersebut. Mengingat resiko yang besar akibat kecelakaan ataupun akibat hal yang lainnya terhadap transportasi umum tersebut yang semakin hari semakin meningkat seiring dengan bertambahnya kebutuhan akan mobilitas yang semakin tinggi.

Dengan adanya PT. Go-jek Indonesia dapat memenuhi kebutuhan masyarakat atas perlindungan kepada layanan transportasi yang aman dan nyaman

dengan bekerja sama dengan PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia sebagai perusahaan penyedia asuransi dengan programnya asuransi kecelakaan diri. Kerja sama ini didasarkan dengan perjanjian saling menerima keuntungan (timbang balik) yaitu PT. Go-jek Indonesia mendapatkan program asuransi kecelakaan diri bagi pengguna jasanya dari PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia sedangkan PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia mendapatkan sarana promosi pada aplikasi Go-Jek (*cashless agreement*),<sup>14</sup> maka dalam jaminan asuransi kecelakaan diri yang didapatkan PT.Go-Jek Indonesia tidak dikenakan premi oleh PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia. Namun, asuransi ini dibuat bukan dengan tujuan driver Go-Jek dapat bertindak sesuka hatinya dalam pelayanannya, tetapi tetap berdasarkan ketentuan-ketentuan berlaku.

Sasaran yang ingin dicapai ialah melindungi pengguna jasa Go-Jek dari resiko-resiko derita akibat kecelakaan seperti kematian atau cacat permanen yang diderita oleh pengguna jasa. PT. Go-Jek Indonesia dalam hal ini melindungi keselamatan pengguna jasa dalam memberikan santunan akibat kecelakaan yang dialami pengguna jasa pada saat menggunakan jasa Go-Jek.

Secara umum istilah asuransi atau pertanggungan dapat mempunyai berbagai arti dan batasan, sesuai dengan siapa yang

---

<sup>14</sup> Andika , Wawancara Pribadi, Staf Bagian Pajak PT. Go-Jek Indonesia, (Jakarta: 18 Maret 2016)

memberikannya dan digunakan untuk sasaran apa. Dalam hal ini sesuai dengan sudut pandang dan manfaat yang akan diperoleh atau dituju, berkaitan dan sesuai dengan kepentingan masing-masing yang memberi batasan. Asuransi atau pertanggungan dapat ditelaah dan diberi batasan dari bidang-bidang ekonomi, hukum, bisnis, matematika atau sosial.<sup>15</sup> Asuransi atau Pertanggungan diatur dalam Pasal 246 KUHD:

“Pertanggungan adalah perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu evenemen”.

Salah satu unsur penting dalam peristiwa asuransi yang terdapat dalam rumusan Pasal 246 KUHD adalah ganti kerugian. Unsur tersebut hanya menunjuk kepada asuransi kerugian (*loss insurance*) yang objeknya adalah harta kekayaan. Menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, menegaskan:

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh

perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”

PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia dan PT. Go-Jek Indonesia, selain memiliki segudang prestasi dalam pelayanan masyarakat tetapi juga memiliki masalah dalam bidang penyelesaian klaim asuransi, faktor terjadinya permasalahan bukan hanya pada PT. Go-jek Indonesia saja tetapi juga pada pengguna jasa Go-Jek yang tidak mengetahui akan asuransi kecelakaan diri ini, sehingga pada saat terjadi kecelakaan mereka tidak mengajukan pengklaiman pada PT.Go-Jek Indonesia. Masalah berikutnya ketika prosedur

---

<sup>15</sup> Sri Rejeki Hartono, 1995, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 78.

pengklaiman asuransi kecelakaan diri ini tidak memiliki form pengajuan klaim yang baku, membuat banyak pengguna jasa Go-Jek kebingungan dalam proses pengklaiman.<sup>16</sup>

Dalam penyelesaian sengketa klaim PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia memberikan pelayanan yang terbaik untuk kedua belah pihak (PT.Go-Jek Indonesia dan pengguna jasa Go-Jek). Klaim yang diajukan oleh pihak tertanggung harus memenuhi syarat dan sesuai dengan isi polis.<sup>17</sup> Dalam penyelesaian klaim yang diajukan oleh pihak tertanggung, PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia akan segera membayar klaim atas kepentingan keselamatan yang dipertanggungjawabkan mengalami kerugian, jika klaim yang diajukan memenuhi syarat tetapi jika klaim yang diajukan tidak memenuhi syarat maka pengajuan klaim tersebut akan ditolak.

Klaim adalah tuntutan pengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang berhak (untuk memiliki atau mempunyai) atas sesuatu.<sup>18</sup> Ikhtisar pertanggungjawaban merupakan hal yang perlu diperhatikan sebelum proses klaim dilakukan oleh penanggung. Sebelum memproses klaim penanggung perlu mengetahui nilai pertanggungjawaban yang diasuransikan, dalam ikhtisar pertanggungjawaban terdapat data-data tertanggung. Data tersebut menjadi acuan oleh pihak penanggung untuk mengganti kerugian yang diderita.

Dalam Polis yang perlu diperhatikan adalah ketentuan pasal-pasal dalam polis, isi dalam polis

tersebut memuat semua aspek dalam perjanjian asuransi, mulai dari definisi kecelakaan dan konsekuensinya, pengecualian, kewajiban pada suatu kecelakaan, perhitungan ganti rugi, prosedur pengajuan ganti rugi, pekerjaan tertanggung, perubahan alamat, pemutusan, penundaan dan peniadaan, dan lain-lain. Polis ini sebagai alat bukti tertulis bahwa telah terjadi pertanggungjawaban antara penanggung dengan tertanggung<sup>19</sup>. Di dalam polis tersebut disebutkan bahwa semua ketentuan dan persyaratan tentang pertanggungjawaban yang telah dibuat.

Polis mempunyai arti yang besar bagi pihak tertanggung. Hal itu dikarenakan, polis itu merupakan bukti yang sempurna tentang apa yang mereka perjanjikan di dalam perjanjian pertanggungjawaban itu. Tanpa adanya polis maka pembuktian akan menjadi sulit dan terbatas. Tertanggung harus memahami isi dalam polis sehingga memudahkan tertanggung untuk memahami pokok asuransi yang harus dilakukan. Hal-hal yang perlu diperhatikan setelah menerima laporan klaim pertanggungjawaban<sup>20</sup>:

- 1) Nomor polis asuransi,
- 2) Nama tertanggung,
- 3) Alamat tertanggung,
- 4) Masa tertanggung,
- 5) Jumlah pertanggungjawaban
- 6) Pekerjaan Tertanggung,

---

<sup>19</sup> Abdulkadir Muhammad, 1990, *Pokok-pokok Hukum Pertanggungjawaban*, Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 58.

<sup>20</sup> Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1990, *Hukum Pertanggungjawaban: Pokok-pokok Pertanggungjawaban Kerugian, Kebakaran dan Jiwa*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, halaman 20.

---

<sup>16</sup> Andika, *Op. cit*

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Gramedia, Jakarta, halaman. 705

7) Kronologi kecelakaan.

## 2. Jenis-Jenis Kecelakaan Yang Ditanggung Oleh PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia

Ada pun hal sebagai berikut yang dapat ditanggung oleh PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia kepada pengguna jasa Go-jek<sup>21</sup>:

- a. Dalam hal kematian timbul pada saat terjadinya kematian.
- b. Dalam hal kelumpuhan permanen timbul pada saat dimana prosentase kelumpuhan permanen ditetapkan sesuai dengan ganti rugi yang dibayarkan.
- c. Dalam hal kelumpuhan sementara muncul pada saat dimana waktu ganti rugi berakhir. Jika ahli waris menginginkan, pembayaran dimuka pada akhir tiap bulan selama kelumpuhan berlanjut.
- d. Dalam hal perawatan medis timbul pada saat biaya tersebut terjadi.

Jika dari berbagai kecelakaan yang dapat ditanggung oleh asuransi kecelakaan diri di atas. Ada beberapa hal yang menjadi pengecualian atau bukan yang ditanggung oleh PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia yaitu sebagai berikut:

- a. Jika tertanggung:
  - 1) Mengambil bagian dalam penerbangan, selain dari penumpang sah pesawat udara yang dirancang untuk membawa penumpang, baik digunakan berijin atau perusahaan

penerbangan yang milik pemerintah.

- 2) Mengambil bagian dalam tinju bayaran, gulat, Jiu jitsu, judo, rugby, permainan hockey es, ski air, ski, snorkelling, menyelam, scuba diving, sejenis kereta luncur, memanjat pegunungan di atas 2500 m, pendakian tebing, bungee jumping, perjalanan di sungai es, berburu atau jika tertanggung melakukan perjalanan dengan kapal sendirian atau mengambil bagian dalam kompetisi, usaha memecahkan rekor dan percobaan/pengadilan keandalan pada [atas] roda/kemudi atau di punggung kuda; adu kecepatan, profesional olahraga, meluncur, terjun payung, olahraga pertempuran yang tak bersenjata.
- 3) Dengan sengaja melakukan suatu kejahatan atau adalah suatu aksesoris tambahan pula, Perusahaan tidaklah berkewajiban untuk mengganti rugi dalam hubungan dengan kecelakaan dihasilkannya, kecuali jika telah disetujui.
- b. Lebih lanjut Perusahaan tidaklah yang dapat dikenakan untuk membayar ganti rugi kecelakaan jika:

<sup>21</sup> Polis Asuransi Kecelakaan Diri

- 1) Tertanggung mengalami selama dan sebagai akibat dari dinas militer, kecuali jika telah disetujui, tetapi tanpa berkewajiban kepada ketentuan dari sub-bagian b;
  - 2) Yang disebabkan atau dimungkinkan oleh perang atau dalam keadaan de-facto, negara dalam keadaan perang, dengan penggunaan senjata, dengan pendudukan, perang saudara, kekacauan, pemberontakan, huru-hara, tindakan dari sabotase, tindakan dari terorisme, tindakan dari kekerasan, dengan tak mengindahkan apakah mereka dilakukan melawan terhadap Tertanggung atau satu atau lebih para orang yang lain, ditempatkan dalam suatu penawanan - atau tempat pengasingan, dengan pengembalian, atau oleh pelaksanaan yang salah atau benar tentang segala perintah dari suatu militer, sipil, perintah pengadilan, polisi atau badan atau otoritas politis, yang dilaksanakan dalam hubungan dengan yang tersebut pada suatu keadaan atau dengan alasan ancaman daripadanya. Dalam hal klaim apapun manfaat yang didapat dari asuransi ini penerima uang berkewajiban membuktikan bahwa kecelakaan adalah sama sekali tidak berhubungan dengan peristiwa yang dikeluarkan pada sub-bagian ini.
  - 3) Sebagai akibat dari atau terjadi selama reaksi nuklir atomis.
- c. Kecuali jika telah disetujui tidak ada hak untuk ganti rugi yang menyangkut:
- 1) Kecelakaan yang disebabkan atau dikarenakan oleh penyakit, kelainan bentuk atau kondisi mental atau fisik abnormal lain dari Tertanggung;
  - 2) Keadaan memburuk sebagai konsekuensi kecelakaan melalui suatu kondisi. Seperti diabetes, peredaran darah yang buruk, pemekaran pembuluh darah, kebutaan di dalam mata, jika mata yang lainnya terpengaruh. Jika kasus ini terjadi, ganti-rugi yang akan dibayar tidaklah lebih tinggi dibanding yang seharusnya, jika suatu kondisi memburuk maka konsekuensinya tidak terjadi.

- c. Perusahaan tidaklah dapat dikenakan untuk membayar ganti-rugi yang menyangkut:
- 1) Biaya yang terjadi dalam rangka mencegah atau untuk mengurangi luka-luka, kecuali jika telah disetujui;
  - 2) Kecelakaan dan konsekuensi dari kecelakaan, disebabkan oleh kelalaian yang fatal, atau oleh kesalahan atau maksud sesaat atau dengan persetujuan dari pihak yang mengadakan perjanjian, Tertanggung atau ahli waris. Dalam hal pihak yang mengadakan perjanjian atau ahli waris menjadi badan hukum, perusahaan atau partnerships apakah terbatas atau bukan, syarat ini akan juga berlaku bagi para direktur dan mitranya masing-masing.
- e. Kecuali jika telah disetujui tidak ada hak ganti-rugi yang menyangkut:
- 1) Tindakan yang melanggar hukum dari Tertanggung atau tindakan berbahaya (selain dari dalam percobaan untuk menyelamatkan jiwa manusia) bunuh diri atau percobaan bunuh diri atau melukai diri secara sengaja.
  - 2) Pengobatan atau pembedahan kecuali perawatan tersebut dirasakan perlu oleh karena luka-luka yang timbul di dalam lingkup polis ini.
  - 3) Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan/atau penyakit HIV lainnya yang terkait termasuk AIDS, dan/atau derifatif mutant atau hal lain yang menyebabkannya, dan/atau infeksi/peradangan lain dikarenakan virus yang serupa.
  - 4) Sindrom pernapasan akut ( SARS).
  - 5) Efek atau pengaruh alkohol atau obat yang tidak diresepkan oleh praktisi medis yang ahli.
  - 6) Perawatan atas kecanduan alkohol atau obat terlarang atau komplikasi apapun yang muncul dari sebab tersebut atau kecelakaan dikarenakan oleh alkohol dan obat lainnya.
  - 7) Kehamilan atau melahirkan.
  - 8) Hal-hal yang disebabkan oleh segala jenis penyakit.

Pada PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia sudah mengcover jenis-jenis kecelakaan yang akan ditanggung maupun tidak tanggung apabila terjadi kecelakaan terhadap

pengguna jasa transportasi Go-Jek. Tercatat pada tahun 2015 PT. Asuransi Allianz Utama Indoensia sudah menyelesaikan 120 kasus kecelakaan yang dialami pengguna jasa transportasi Go-Jek dengan membayar klaim yang telah ditentukan<sup>22</sup>.

### **B. Pelaksanaan Prosedur Pengajuan dan Pembayaran Klaim**

Apabila seorang tertanggung (pengguna jasa transportasi Go-Jek) mengajukan klaim asuransi kecelakaan diri ke PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia maka harus memenuhi syarat terlebih dahulu yang telah ditetapkan oleh pihak asuransi, antara lain<sup>23</sup> :

1. Syarat dan ketentuan klaim :
  - a. Pesanan harus dibuat via aplikasi untuk memastikan layanan kamu terdaftar di sistem kami.
  - b. Penerima santunan memiliki kartu identitas yang berlaku.
2. Bersedia menyerahkan :
  - a. Kwitansi asli dari dokter/rumah sakit yang asli.
  - b. Fotocopy asil pemeriksaan medis (x-ray, laboratorium, dan lain-lain).
  - c. Resume medis pasien.

Berdasarkan wawancara dari pihak PT. Go-Jek Indonesia apabila terjadi kecelakaan maka sebaiknya segera melakukan pengajuan klaim dan pembayaran klaim agar pihak tertanggung dapat menerima pembayaran atas kecelakaan tersebut.

Dalam prosedur pengajuan klaim, Tertanggung harus mengajukan<sup>24</sup> :

- a. Mengisi formulir klaim secara lengkap (tidak ada ketentuan baku).
- b. Kronologi secara rinci mengenai kejadian sejak kejadian sampai dengan timbulnya kerugian.
- c. Laporan asli penyelidikan internal tertanggung atas kejadian.
- d. Fotocopy KTP dari pengaju klaim yang mengalami kecelakaan
- e. Rincian biaya pengobatan disertai bukti asli.
- f. Pernyataan tertulis dari pengaju klaim yang menegaskan bahwa tidak ada polis lain yang menjamin kerugian.
- g. Keterangan Dokter mengenai kondisi pengajuan klaim.
- h. Pernyataan tindakan pencegahan untuk menghindari kejadian yang sama dimasa yang akan datang.

Semua ketentuan di atas diajukan tertanggung secara email kepada PT.Go-Jek Indonesia. Selanjutnya, pihak PT.Go-Jek Indonesia akan meneruskan pengklaiman kepada pihak PT. Asuransi Allianz Indonesia. Dalam pembayaran klaim dapat dilakukan Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung atau

---

<sup>22</sup> Andika., *Op.Cit*

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> Tedhy Sujarwo , Wawancara Pribadi, Staf Unit Klaim PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia, (Jakarta: 28 Maret 2016)

kepastian mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

#### IV. KESIMPULAN

1. Kecelakaan yang dapat ditanggung oleh PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia kepada pengguna jasa Go-jek yaitu :
  - a. Dalam hal kematian timbul pada saat terjadinya kematian.
  - b. Dalam hal kelumpuhan permanen timbul pada saat dimana prosentase kelumpuhan permanen ditetapkan sesuai dengan ganti rugi yang dibayarkan.
  - c. Dalam hal kelumpuhan sementara muncul pada saat dimana waktu ganti rugi berakhir. Jika ahli waris menginginkan, pembayaran dimuka pada akhir tiap bulan selama kelumpuhan berlanjut.
  - d. Dalam hal perawatan medis timbul pada saat biaya tersebut terjadi.
2. Prosedur pengajuan Dan Pembayaran klaim Pertama harus adanya persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebagai berikut:
  - a. Pesanan harus dibuat via aplikasi untuk memastikan layanan kamu terdaftar di sistem kami.
  - b. Penerima santunan memiliki kartu identitas yang berlaku
  - c. Bersedia menyerahkan :
    - 1) Kwitansi asli dari dokter/rumah sakit yang asli.
    - 2) *Fotocopy* asil pemeriksaan medis (x-ray, laboratorium, dan lain-lain).

#### 3) *Resume* medis pasien.

Selanjutnya langkah-langkah pengajuan klaim asuransi kecelakaan diri kepada PT. Go-Jek Indonesia yang nantinya akan dilanjutkan kepada PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- a. Mengisi formulir klaim secara lengkap (tidak ada ketentuan baku).
- b. Kronologi secara rinci mengenai kejadian sejak kejadian sampai dengan timbulnya kerugian.
- c. Laporan asli penyelidikan internal bertanggung atas kejadian.
- d. Fotocopy KTP dari pengaju klaim yang mengalami kecelakaan
- e. Rincian biaya pengobatan disertai bukti asli.
- f. Pernyataan tertulis dari pengaju klaim yang menegaskan bahwa tidak ada polis lain yang menjamin kerugian.
- g. Keterangan Dokter mengenai kondisi pengaju klaim.
- h. Pernyataan tindakan pencegahan untuk menghindari kejadian yang sama dimasa yang akan datang.

Semua ketentuan di atas diajukan bertanggung secara email kepada PT.Go-Jek Indonesia . Selanjutnya pihak PT.Go-Jek Indonesia akan meneruskan pengklaiman kepada pihak PT. Asuransi Allianz Indonesia. Dalam pembayaran klaim dapat dilakukan Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung atau

kepastian mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### Buku Literatur

- Djojoseodarmo, Soeisno, 2003, *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko Asuransi*, Edisi Revisi, Salemba Empat: Jakarta.
- Hartono, Sri Rejeki, 2008, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Kansil, CST 1996, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Mashudi dan Moch. Chidir., 1998, *Hukum Asuransi*, Mandar Maju : Bandung.
- Muhammad, Albukadir, 1999, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Njatrijani, Rinitami, 2015, *Hukum Transportasi*, Undip Law Press Fakultas Hukum Universitas Diponegoro: Semarang.
- Prawoto, Agus 1995, *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi*, BPFE Yogya : Yogyakarta
- Purwosutjipto, H.M.N, 2003, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan: Jakarta.
- Purba, Radiks 1992, *Memahami Asuransi di Indonesia*, Seri Umum Nomor 10, PT Pustaka Binaman Pressindo: Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1997, *Mengenal Asuransi Angkatan Darat dan Udara*, Djambatan: Jakarta.
- Salim, Abbas, 2012, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, PT RajaGrafindo Persada: Jakarta
- Sunggono, Bambang, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Pustaka: Jakarta.
- Simanjuntak, Emmy Pangaribuan, 1990, *Hukum Pertanggungjawaban, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada*: Yogyakarta.
- Sastrawidjaja, M. Suparman, 1997, *Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, PT Alumni: Bandung.
- \_\_\_\_\_, dan Endang., 1993, *Hukum Asuransi, Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito*, PT. Alumni: Bandung.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1983, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji., 1986, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, PT Rajawali Press: Jakarta.
- Wardana, Kun Wahyu, 2009, *Hukum Asuransi Proteksi Kecelakaan Transportasi*, Mandar Maju : Bandung.

### Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.



- Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Asuransi Wajib Kecelakaan Penumpang.  
Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.  
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.  
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang.  
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.

### **Wawancara**

- Pingkan Irwin , Wawancara Pribadi, Vice President Marketing PT.Go-Jek Indonesia, Jakarta: 17 Maret 2016.  
Andika , Wawancara Pribadi, Staf Bagian Pajak PT. Go-Jek Indonesia, Jakarta: 18 Maret 2016  
Tedhy Sujarwo , Wawancara Pribadi, Staf Unit Klaim PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia, Jakarta: 29 Maret 2016.

Polis Asuransi Kecelakaan Diri